

EMPAT KECAMATAN TUNTAS PENGAJUAN DANA DESA



https://pendampingdesa.com/penggunaan-dana-desa-2024/#google_vignette

SERAMBINNEWS.COM, LHOKSUKON – Puluhan gampong yang berada dalam Kecamatan Samudera, Nibong, Lapang, dan Geureudong Pase, Aceh Utara sudah menuntaskan pengajuan dana dokumen untuk pencairan dana desa tahap pertama Tahun 2024. Sehingga, semua gampong yang berada dalam empat kecamatan itu dipastikan sudah menerima dana desa. Masing-masing di kecamatan Samudera. Dari 40 jumlah gampong yang sudah mencairkan dana desa tahap pertama, 35 desa atau 88 persen. Sedangkan lima desa lainnya dokumen sudah diverifikasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Utara. Lalu, Nibong dari 20 desa, 15 gampong menerima dana desa tahap pertama. Sisanya lima desa dokumen juga di BPKD.

Kemudian, Lapang dari Geureudong Pase yang masing-masing memiliki 11 desa sudah mengajukan dokumen tersebut ke BPKD. “Sampai hari ini (kemarin- red) sudah 283 gampong yang sudah cair,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPM PP dan KB) Aceh Utara, Fuad Mukhtar MSM kepada Serambi, Senin (1/4/2024). Disebutkan, saat ini dari 852 desa di Aceh Utara, jumlah gampong yang sudah mengajukan dokumen ke DPM 562 desa. Sedangkan sisanya masih dalam proses penyusunan dokumen mencapai 290. Lalu, dari 562 desa yang sudah mengajukan dokumen ke DPM PP dan KB, 528 diantaranya berkasnya sudah berada di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). “Untuk mempercepat proses pencairan dana desa tahap pertama kita menghubungi satu persatu camat menanyakan kendala yang dihadapi dan meminta camat untuk terus mendampingi keuchik dalam penyusunan pencairan,” kata Fuad. Untuk persyaratan dokumen yang harus dilengkapi sudah disampaikan sebelumnya Pemkab Aceh Utara melalui Surat Edaran.

Plt Kabid Pembinaan Administrasi Usaha Ekonomi dan Aset Gampong DPM PP dan KB Aceh Utara, Saed M Hasanuddin kepada Serambi, menyebutkan, dalam sepekan

ini akan pencairan untuk 281 desa yang sudah lengkap berkasnya dan sekarang dokumennya sudah berada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lhokseumawe. “Jadi akan pertambahan yang signifikan dalam dua hari ini jika sudah cair untuk 281 desa itu,” katanya.

Sementara itu dalam Surat Edaran yang diteken Pj Sekda Aceh Utara, Dayan Albar ditujukan kepada camat berisi tentang pengalokasian dana desa setiap gampong, penyaluran dan penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2024. Penyaluran dana desa yang ditentukan penggunaannya (BLT, Program Ketahanan Pangan, Program Pencegahan dan Penurunan Stunting) dengan pola pencairan Tahap 1 60 persen dan tahap dua 40 persen. Kemudian, penyaluran dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya, desa status Mandiri (Tahap satu 60 persen dan tahap dua 40 persen). Berikutnya, desa status Non Mandiri (Tahap satu 40 persen dan tahap dua 60 persen). “Dimintakan kepada Camat untuk menyampaikan kepada keuchik agar mempersiapkan dan mengajukan dokumen yang menjadi syarat pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2024,” tulis Pj Sekda Aceh Utara, Dayan Albar.

Sumber Berita:

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Empat Kecamatan Tuntas Pengajuan Dana Desa, <https://aceh.tribunnews.com/2024/04/02/empat-kecamatan-tuntas-pengajuan-dana-desa>. Selasa, 2 April 2024.

Catatan:

- ❖ Berdasarkan Berita diatas, Puluhan gampong yang berada dalam Kecamatan Samudera, Nibong, Lapang, dan Geureudong Pase, Aceh Utara sudah menuntaskan pengajuan dana dokumen untuk pencairan dana desa tahap pertama Tahun 2024. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.¹
- ❖ Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.²
- ❖ Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.³

¹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Pasal 2 ayat (1)

² Ibid ayat (2)

³ Ibid ayat (3)

- ❖ Prioritas Penggunaan Dana Desa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka:⁴
 - a. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa;
 - b. peningkatan kualitas hidup manusia; serta
 - c. penanggulangan kemiskinan.
- ❖ Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;⁵
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- ❖ Rincian pemenuhan kebutuhan dasar terdiri atas: ⁶
 - a. pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
 - b. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
 - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
- ❖ Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.⁷
- ❖ Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.⁸
- ❖ Sesuai Permendes, anggaran dana desa diprioritaskan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), Ketahanan pangan, penanganan stunting, dan BUMG. Sehingga Fokus Penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:⁹
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani;
 - c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa; dan/atau
 - d. program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik desa.
- ❖ Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa Bantuan Langsung Tunai Desa.¹⁰

⁴ *Ibid* Pasal 3

⁵ *Ibid* Pasal 4

⁶ *Ibid* Pasal 5 ayat (1)

⁷ *Ibid* Pasal 13 ayat (1)

⁸ *Ibid* Pasal 13 ayat (3)

⁹ *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 Pasal 2 ayat (1)*

¹⁰ *Ibid* Pasal 3 ayat (1)

Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan.¹¹ Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria:¹²

- a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.
- ❖ Dalam menentukan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.¹³

Catatan Akhir:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴
2. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.¹⁵
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.¹⁶
4. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.¹⁷

¹¹ *Ibid* Pasal 3 ayat (2)

¹² *Ibid* Pasal 3 ayat (3)

¹³ *Ibid* Pasal 3 ayat (4)

¹⁴ *Op.Cit* Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Pasal 1 angka 1

¹⁵ *Ibid* Pasal 1 angka 2

¹⁶ *Ibid* Pasal 1 angka 8

¹⁷ *Op.Cit* Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 Pasal 1 Angka 9

5. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.¹⁸
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.¹⁹
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.²⁰

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹⁸ *Ibid Pasal 1 angka 10*

¹⁹ *Ibid Pasal 1 angka 11*

²⁰ *Ibid Pasal 1 angka 17*